

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam Islam adalah tukar menukar antar barang dengan sukarela dan tanpa paksaan.<sup>1</sup> Dalam jual beli zaman sekarang, uang adalah alat untuk menukar barang. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga.<sup>2</sup> Uang inilah yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar. Dalam praktik jual beli tentu terjadi kelebihan uang pembelian atau sisa. Sisa adalah kelebihan dalam suatu transaksi jual beli dalam pembayaran yang dilakukan. Sisa uang belanja merupakan uang kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada pembayar.

Pengembalian uang sisa belanja dengan barang atau bentuk lainnya oleh pelaku usaha dapat menimbulkan masalah dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip jual beli sebab yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari praktik ini bisa saja memaksa konsumen dan dapat merugikan konsumen jika konsumen tidak ikhlas.<sup>3</sup> Hal tersebut dikarenakan belum tentu konsumen rela sisa belanja yang seharusnya dikembalikan berbentuk uang tetapi diganti dengan

---

<sup>1</sup> Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*. (Bandung: Refika Aditama. 2018), hal. 67

<sup>2</sup> Rahmat Ilyas, Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* (1) 2 2020, hal. 2

<sup>3</sup> Meriza Elpha Darnia, Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Pada Pelanggan di Industri Retail, *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Vol.1, No.4 Desember 2023, hal. 31

barang. Sebab uang yang sebagai alat tukar-menukar dianggap lebih berharga dan bernilai.

Dalam melakukan transaksi pembayaran di supermarket/swalayan sering kali konsumen menerima pengembalian permen saat menerima sisa pembayaran atau mengarahkan untuk disumbangkan. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan antara kasir supermarket/swalayan dan konsumen. Namun, terkadang pihak supermarket/swalayan seringkali mengabaikan keluhan konsumen tersebut.

Selain itu yang menjadi masalah lainnya adalah pihak supermarket/swalayan seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menolak permen sebagai kembalian sisa transaksi pembayaran yang dilakukan konsumen. Sering kali apabila seorang konsumen menolak permen sebagai kembalian sisa transaksi pembayaran tersebut pihak supermarket/swalayan akan menjawab tidak mempunyai stok uang logam. Sedangkan pihak perbankan siap mendistribusikan uang koin berdasarkan permintaan pelaku usaha.

Pengembalian uang sisa yang terjadi di Toko Toserba Luwes Durenan dalam pengelolaannya biasanya sudah disediakan dari awal. Tetapi apabila uang pecahan kecil tersebut tidak ada atau sedang kehabisan, maka petugas kasir mengarahkan konsumen untuk menyetujui agar sisa kembalian tersebut disumbangkan kepada lembaga sosial melalui layanan mereka tanpa memberikan kejelasan mengenai penyaluran sumbangan tersebut. Selain itu, petugas kasir juga menyerahkan permen sebagai kembalian (*cash back*)

dengan alasan tidak mempunyai uang pecahan RP 100 sampai Rp 1.000 sebagai kembalian. Sehingga ada konsumen merasa terpaksa apabila sisa kembalian yang seharusnya dikembalikan dengan uang tetapi diarahkan sebagai sumbangan atau diganti barang (permen).

Observasi awal yang dilakukan penulis pada 24 Oktober 2024 di Toko Toserba Luwes Durenan bahwa alasan tidak adanya uang receh yang tersedia dan juga tidak adanya pengembalian yang kemudian dialihkan untuk keperluan donasi atau sumbangan, permasalahan sering terjadi ketika seorang konsumen berbelanja misalnya konsumen tersebut membeli sebuah barang yang total belanjanya dengan harga Rp 69.700,00 (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan saat melakukan pembayaran konsumen tersebut menyerahkan uang Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada kasir, kemudian petugas kasir meminta persetujuan agar uang kembalian konsumen disumbangkan, tetapi petugas kasir tidak memberikan kejelasan mengenai penyaluran sumbangan, sehingga konsumen terpaksa menyetujui donasi karena tanpa adanya penjelasan kasir terhadap informasi penyaluran sumbangan tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsumen Toko Toserba Luwes Durenan bahwa: “Sebenarnya kurang nyaman aja kalau dikasih sisa bukan uang, karena emang saya tidak butuh permen, uang koin itu saya masih butuh untuk mbayar-bayar kaya parker begitu.”<sup>5</sup> Wawancara lainnya dengan salah satu konsumen Toko Toserba Luwes Durenan bahwa: “mendingan uang

---

<sup>4</sup> Observasi Peneliti di Toko Toserba Luwes Durenan pada 24 Oktober 2024.

<sup>5</sup> Wawancara bersama salah satu konsumen Toko Toserba Luwes Durenan pada 23 Oktober 2024.

saja, lagian kalau saya mbayar pakai permen ke toko apa berkenan? kan tidak”.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui praktik pengembalian uang sisa pembelian di Toko Toserba Luwes Durenan dan praktik pengembalian uang sisa pembelian menurut Akad *Ba'i Al-Muqayyad*. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Akad *Ba'i Al-Muqayyad* (Studi Kasus di Toko Toserba Luwes Durenan Trenggalek)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, untuk mempermudah pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengembalian uang sisa pembelian di Toko Toserba Luwes Durenan Trenggalek?
2. Bagaimana praktik pengembalian uang sisa pembelian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
3. Bagaimana praktik pengembalian uang sisa pembelian menurut Akad *Ba'i Al-Muqayyad*?

---

<sup>6</sup> Wawancara bersama salah satu konsumen Toko Toserba Luwes Durenan pada 24 Oktober 2024.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pengembalian uang sisa pembelian di Toko Toserba Luwes Durenan Trenggalek.
2. Untuk mendeskripsikan praktik pengembalian uang sisa pembelian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
3. Untuk mendeskripsikan praktik pengembalian uang sisa pembelian menurut Akad *Ba'i Al-Muqayyad*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan berfikir kritis, sumbangan ilmiah, informasi, dan bahan referensi dalam khasanah keilmuan, khususnya mengenai praktik pengembalian uang sisa pembelian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Akad *Ba'i Al-Muqayyad*.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi akademis diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan khususnya mendapat pengetahuan ilmu hukum ekonomi syariah yang lebih mendalam mengenai praktik pengembalian uang sisa pembelian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Akad *Ba'i Al-Muqayyad*.

- b. Bagi masyarakat, menjadi bahan acuan terkait dengan praktik pengembalian uang sisa pembelian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Akad *Ba'i Al-Muqayyad*.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang praktik pengembalian uang sisa pembelian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Akad *Ba'i Al-Muqayyad*.
- d. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan rujukan terkait praktik pengembalian uang sisa pembelian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Akad *Ba'i Al-Muqayyad*.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### a. Jual beli

Jual beli ialah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta, dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>7</sup>

#### b. Pengembalian uang sisa

Pengembalian uang sisa adalah uang kelebihan pembayaran yang harus

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2018), hal. 175.

dikembalikan kepada pembayar.<sup>8</sup>

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

UU ini mengatur mengenai Rupiah, mulai dari pengelolaannya (perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, penarikan, dan pemusnahan), kewajiban penggunaan Rupiah, penukaran, larangan, hingga pemberantasan pemalsuan.<sup>9</sup>

d. Akad *Ba'i Al-Muqayyad*

Akad *Ba'i Al-Muqayyad* adalah transaksi yang mengandung persyaratan, dibuat oleh salah satu pihak selama syarat tersebut tidak ada pengharamannya dan ada manfaat bagi salah satu pihak.<sup>10</sup>

## 2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan istilah peneliti ingin meninjau bagaimana praktik pengembalian uang sisa pembelian di Toko Toserba Luwes Durenan tersebut dilakukan. Serta bagaimana praktik pengembalian uang sisa pembelian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Akad *Ba'i Al-Muqayyad*.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini membahas tentang konteks penelitian, pertanyaan dan fokus penelitian, tujuan penelitian,

---

<sup>8</sup> Rifkiawatizahra, *Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja (Studi Kasus Konsumen Minimarket Indomaret)*. (Skripsi IAIN Ponorogo, 2023), hal. i

<sup>9</sup> Meriza Elpha Darnia, Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Pada Pelanggan di Industri Retail, *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Vol.1, No.4 Desember 2023, hal. 7

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Jilid 5, (Dar al-fikr , 1989) hal. 515.

manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan fokus penelitian.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.